



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ **6740** / SK-PEND / BPMPT / 2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TERPADU "AL-HIKMAH" (TK & KB)
KECAMATAN TAWANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Hikmah Abdul Halim Nomor: 00/SIP/A/YAA/V/16, tanggal 20 Mei 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD TERPADU AL-HIKMAH;
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Hikmah Abdul Halim telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
 - b. bahwa PAUD TERPADU AL-HIKMAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Lengkongsari Nomor : 148/246/V/KPL, Tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tawang Nomor : 421/143/Kesra Tanggal 26 Mei 2016
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 4219/3992/PAUDNI, tanggal 10 November 2016 ;
4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Tengah Nomor: 400/033/UPT.wilteng Tanggal 26 Mei 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Hikmah Abdul Halim untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan ;

Nama : " **AL-HIKMAH** "
Jenis Program : PAUD Terpadu (KB dan TK)
Alamat : Kp. Margalaksana RT.10 RW.10, Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Eko Fauzan Adiwangsa, SEI
Ketua Pengelola : Siti Marfuah Utami, S.Pd.I
Telp : 085323944567 / 085324534249

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : "PAUD TERPADU AL-HIKMAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 November 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 NOVEMBER 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 1967 005 198703 1 005